



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Rencana Induk SPBE Daerah, selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE, adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.

24. Aplikasi Standar adalah Aplikasi SPBE sejenis dengan Aplikasi Umum yang digunakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE sebelum Aplikasi Umum ditetapkan atau tersedia.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Data Center adalah fasilitas yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika yang digunakan untuk menempatkan, menyimpan, dan mengolah data yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah.
28. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
29. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
30. Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
31. Tim Pelaksana SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
32. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam implementasi SPBE.

Pasal 3

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka penukaran data, informasi atau layanan SPBE
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE

BAB II
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah;
- d. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah; dan
- e. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan SPBE di Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi tata kelola SPBE.
- (2) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, dimana unsur-unsur SPBE meliputi:
 - a. rencana Induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. anggaran dan belanja SPBE;
 - e. peta proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE merupakan acuan dalam penyusunan program kerja pelaksanaan SPBE di seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta rencana SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Rencana Induk SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

- (1) Peninjauan atas Rencana Induk SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Daerah;
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah;
 - c. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan/atau
 - f. arahan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Peninjauan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana Induk SPBE Daerah.

Bagian Ketiga

Arsitektur SPBE Daerah

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.

- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 10

- (1) Terhadap Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di Daerah;
 - c. hasil peninjauan Rencana Induk SPBE;
 - d. perubahan substansi Arsitektur SPBE; dan/atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Tim Koordinasi.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan bagian dari Rencana Induk SPBE Daerah yang memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;

- e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
 - (3) Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
 - (4) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Terhadap Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
- (2) Peninjauan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima

Anggaran dan Belanja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah

Pasal 13

- (1) Anggaran dan belanja SPBE disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Daerah, Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (2) Anggaran dan belanja SPBE disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran dan belanja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Kepala Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memastikan kesesuaian rencana anggaran dan belanja SPBE dengan perencanaan TIK di Daerah.
- (4) Anggaran dan belanja SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Tim Koordinasi.
- (5) Tim Koordinasi bekerja sama dengan Inspektorat Daerah melakukan peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran dan belanja SPBE secara berkala.

- (6) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE periode selanjutnya.

Bagian Keenam

Peta Proses Bisnis

Pasal 14

- (1) Peta proses bisnis disusun secara terintegrasi sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah, dibantu oleh kepala bagian pada sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (3) Peta proses bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Daerah dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala Bagian pada sekretariat Daerah.
- (5) Peta proses bisnis SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Koordinasi melakukan peninjauan atas penerapan peta proses bisnis SPBE secara berkala.
- (7) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan peta Proses Bisnis SPBE.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi meliputi semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. data dan informasi publik; dan
 - b. data dan informasi yang dikecualikan.
- (3) Data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. data pribadi;
 - b. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi rahasia;
 - c. segala jenis data dan informasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan termasuk dalam klasifikasi sangat rahasia; dan

- d. data dan informasi lain yang dibatasi akses dan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penggunaan, pemberian, pembagian, pemrosesan, penghapusan, dan pembukaan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diintegrasikan melalui sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada Data Center.
- (3) Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan manajemen data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Integrasi data dan informasi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Penggunaan data dan informasi oleh Perangkat Daerah harus mengutamakan penggunaan secara bagi pakai antar Perangkat Daerah, berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, serta pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi pakai data dan informasi dapat dikecualikan terhadap jenis data dan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (7) Dalam rangka penggunaan dan pengelolaan data dan informasi, setiap Perangkat Daerah wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, integritas, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 17

- (1) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Infrastruktur SPBE daerah paling sedikit terdiri atas:
- a. Jaringan intra daerah;
 - b. Sistem penghubung layanan daerah;

- c. Data center;
 - d. Pusat pemulihan data;
 - e. Sistem keamanan data dan informasi;
 - f. Bandwith; dan
 - g. Domain dan subdomain situs Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan jaringan intra daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - (4) Penyelenggaraan jaringan intra daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
 - (5) Penggunaan sistem penghubung layanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra daerah dengan jaringan Pemerintah/Daerah; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (6) Data center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disiapkan untuk dapat terhubung dengan pusat data nasional.
 - (7) Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus memanfaatkan layanan data center di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - (8) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan peninjauan terhadap penerapan Infrastruktur SPBE di daerah secara berkala.
 - (9) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan sebagai dasar untuk membangun dan/atau mengembangkan Infrastruktur SPBE guna mengakomodasi perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta proses bisnis yang cepat.
 - (10) Penggunaan Infrastruktur SPBE Daerah diutamakan dilakukan secara bagi pakai.
 - (11) Terhadap infrastruktur SPBE dilakukan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tata cara pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap :
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus dikoordinasikan dan di konsultasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2

Aplikasi Standar

Pasal 20

- (1) Aplikasi Umum dapat digunakan oleh Perangkat Daerah apabila Aplikasi Umum belum ditetapkan atau belum tersedia.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Data Center.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Standar yang ditempatkan pada Data Center.

- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Standar harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pembangunan dan pengembangan serta integrasi Aplikasi Standar ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 21

- (1) Daerah dapat melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi Khusus yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditempatkan pada Data Center.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pendataan dan integrasi terhadap Aplikasi Khusus yang ditempatkan pada Data Center.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. keamanan data dan informasi
 - b. keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - c. keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Pelaksanaan terhadap Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penjaminan kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;

- c. penjaminan ketersediaan;
- d. penjaminan keaslian; dan
- e. penjaminan kenirsangkalan.

Pasal 23

- (1) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Bupati dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan standar operasional prosedur dalam penerapan keamanan SPBE di Daerah sesuai dengan pedoman Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 2

Keamanan Data dan Informasi

Pasal 25

- (1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah dilakukan backup secara terpusat dan berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan data dan informasi.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengujian secara teratur terhadap mekanisme backup dan restore data dan informasi untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (3) Tata cara backup dan restore data dan informasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan data dan informasi, dilakukan manajemen keamanan informasi melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.

Paragraf 3

Keamanan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Infrastruktur SPBE, dilakukan audit keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE, Bupati berkoordinasi dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Daerah.

Paragraf 4

Keamanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Dalam rangka memastikan keamanan Aplikasi SPBE, dilakukan audit keamanan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (4) Audit Aplikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
- (5) Audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Paragraf 5

Evaluasi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keamanan SPBE setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan evaluasi keamanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan SPBE terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan dan pengajaran;
 - b. pekerjaan dan usaha;
 - c. komunikasi dan informasi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. kesehatan;
 - f. jaminan sosial;
 - g. perhubungan;
 - h. pariwisata; dan
 - i. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, Layanan SPBE dapat diselenggarakan dengan menggunakan Aplikasi Standar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.
- (6) Dalam hal layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 31

- (1) Integrasi Layanan SPBE dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan Layanan SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi Layanan SPBE;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dengan mendasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Tata cara integrasi Layanan SPBE ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manajemen SPBE yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. manajemen resiko;
 - b. manajemen keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kedua

Manajemen Resiko

Pasal 33

- (1) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen resiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap resiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen resiko SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan Informasi SPBE.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;

- b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau Pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
 - (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui Kerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf g untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembagapelaksana Audit TIK Pemerintah atau lembaga Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan Audit TIK, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, danpelaporan Audit TIK.
- (5) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 42

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Koordinasi;

Pasal 43

(1) Keanggotaan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 42 huruf a terdiri atas :

- a. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Timur
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Anggota : Seluruh kepala Perangkat Daerah Pemkab. Tanjung Jabung Timur

(2) Tim pengarah bertugas:

- a. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE;
- b. mengendalikan pelaksanaan SPBE;
- c. mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; dan
- d. merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE.

Pasal 44

(1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan SPBE di Daerah.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Tim Koordinasi bertugas:

- a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE di Daerah;
- b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE di Daerah;
- c. mengoordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE di Daerah;
- d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE di Daerah; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Daerah secara berkala.

(4) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi, paling sedikit terdiri atas:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melibatkan kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dalam keanggotaan Tim Koordinasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait, Instansi Pusat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (7) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Koordinasi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Tim Koordinasi dibantu oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Aparatur Sipil Negara lintas Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Tim Koordinasi.
- (3) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan arahan Tim Koordinasi;
 - b. melakukan koordinasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio TIK di seluruh Perangkat Daerah;
 - c. melakukan peninjauan secara berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di seluruh Perangkat Daerah;
 - d. memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan arahan Tim Koordinasi;
- (4) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pelaksana ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia industri, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati, atas usul Tim Koordinasi.

Pasal 47

- (1) Tim Koordinasi memiliki sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum di bawah Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, dan kelompok kerja.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 48

- (1) Dalam rangka mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Daerah, dilakukan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan oleh Tim Koordinasi secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf e berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50


Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Juli 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR .1.1